



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlu mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 166);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 102 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 358);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.

15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan panduan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan demi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah, dalam mengimplementasikan program dan kebijakan responsif terhadap gender;
 - b. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
 - c. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
 - e. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranandan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Pelaksanaan;
- b. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Peran Serta Masyarakat;
- d. Pembinaan;
- e. Pembiayaan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja *gender analysis pathway* atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (4) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat dikerjasamakan dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bapelitbangda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Kordinasi

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dikoordinasikan oleh DPPKBP3A.
- (2) Bappelitbangda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.

Pasal 8

- (1) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG dibentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Bapelitbangda selaku Ketua;
 - b. Kepala Dinas PPKBP3A selaku Kepala Sekretariat;
 - c. Anggota Pokja PUG meliputi seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pokja PUG, dibentuk sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Dinas PPKBP3A dan berkedudukan di Dinas PPKBP3A.

Pasal 9

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas pokok mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Walikota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
 - h. menyusun Profil gender;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

- k. menyusun Rencana Aksi Daerah yang memuat :
 - 1) PUG dalam bentuk produk hukum;
 - 2) PUG dalam siklus pembangunan;
 - 3) penguatan kelembagaan PUG; dan
 - 4) penguatan peran serta masyarakat.
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* pada setiap Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf j, adalah aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagaimana berikut :
 - a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pelatihan analisis gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
 - c. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencana di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - e. meneliti dan mengintegrasikan Pengerusutamaan Gender dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Perencanaan Anggaran.

Paragraf 2 *Focal Point* PUG

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah, dibentuk *Focal Point* PUG yang keanggotaannya terdiri dari pegawai yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Focal Point* PUG mempunyai rincian tugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender di unit kerjanya;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerjanya; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada unit kerjanya.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Ketua Pokja PUG melaporkan pelaksanaan PUG kepada Walikota yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus dalam pelaksanaan PUG di Unit Kerjanya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun mendatang.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai pelaksanaan kegiatan PUG.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan PUG ditujukan kepada seluruh pihak yang terkait dengan PUG yang pelaksanaannya dapat berbentuk :
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; dan
 - c. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis dan *Focal Point*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PUG.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan PUG bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 September 2018
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 39